

BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Kabupaten Katingan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Scrulan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Muring Raya, dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

*h
lun*

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 93);
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 654).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU KABUPATEN KATINGAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang membidangi pengelolaan pajak daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Katingan atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Katingan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
9. Bendahara Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan yang ditunjuk untuk menerima dan mencatat pembayaran pajak yang disetor oleh wajib pajak atau penanggung pajak dan menyetorkan ke Kas Daerah.
10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
11. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
12. Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disebut Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
13. Subjek Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disebut Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
14. Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu, yang selanjutnya disebut Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
17. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

11/11/2018

18. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
19. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
20. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
21. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
22. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
23. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyedia barang dan jasa tertentu atas pelayanan penyediaan makanan dan/atau minuman, penyediaan penggunaan tenaga listrik, penyediaan jasa perhotelan, penyediaan jasa dan/atau tempat parkir, dan penyediaan jasa kesenian dan hiburan. Pembayaran bisa berupa tunai dan non tunai.
24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
25. Nomor Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
27. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan objek pajak atau usahanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
29. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

✓ ✓

32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
34. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
36. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
37. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
39. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara Surat Pemberitahuan dengan Surat Setoran Pajak Daerah.
40. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak dan/atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
41. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.
42. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

✓
/ 1473

43. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
44. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak.
45. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
46. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan sekutika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan dan Retribusi Daerah.
48. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Bapenda.
49. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, di tempat objek pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bapenda.
50. Maklumat adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat bahwa atas usaha /kegiatan terutang pajak.
51. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Bapenda untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subjek pajak.
52. Surat Penunjukan sebagai Pemilik/Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Bapenda untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggung jawab usaha wajib pajak.
53. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
54. Sistem CS atau *Constanta Storting* atau *Self Assesment* adalah suatu sistem di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
55. Sistem SKP atau Sistem Surat Ketetapan Pajak adalah suatu sistem di mana petugas Badan Pendapatan Daerah akan menetapkan jumlah pajak terutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Rampung.
56. Kartu NPWP adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat wajib pajak sebagai identitas wajib pajak.
57. Nilai Jual Tenaga Listrik, yang oolanjutnya disingkat NjTL adalah nilai jual yang berlaku di wilayah Kabupaten Katingan yang dijadikan dasar pengenaan pajak atas jasa tenaga listrik dan dinyatakan dalam rupiah.
58. Harga Satuan listrik adalah harga satuan penggunaan tenaga listrik per kWh yang dihitung dalam rupiah sebagai salah satu komponen penghitungan Nilai Jual Tenaga Listrik.
59. Alat Ukur adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur penggunaan tenaga listrik yang dikenal dengan sebutan meteran yang menunjukkan angka dalam satuan kWh.
60. Faktor Daya adalah tolak ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan alat pembangkit listrik dalam menghasilkan tenaga listrik.
61. Jam Nyala adalah jam nyala penggunaan listrik per bulan berdasarkan hasil pendataan.

✓
LW

62. kVA (kiloVolt-Ampere) adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kapasitas daya dalam rangkaian listrik.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Tata Cara Pemungutan PBJT mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausaha, menerima dan melaporkan penerimaan PBJT.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Prosedur pendaftaran, pendataan dan penetapan;
 - b. Prosedur pemungutan;
 - c. Prosedur pembayaran dan penyetoran;
 - d. Prosedur angsuran dan penundaan pembayaran;
 - e. Prosedur penagihan;
 - f. Prosedur pembukuan dan pemeriksaan;
 - g. Prosedur keberatan dan banding;
 - h. Prosedur pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - i. Prosedur pengurangan dan pembebasan pajak;
 - j. Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak; dan
 - k. Prosedur pembinaan dan pengawasan.

BAB III
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 3

- (1) Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :
 - a. Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Tenaga Listrik;
 - c. Jasa Perhotelan;
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Objek PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh :
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :
 1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman :
 - a. Pelayanan yang disediakan restoran yang nilai omzet/penjualannya kurang dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per tahun;
 - b. Dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;

/ *hcm*

- c. Dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. Disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usahanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
- (4) Objek PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan konsumsi Tenaga Listrik.
- (5) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (6) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi :
- a. Konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. Konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. Konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas kurang dari 5 kVA (*equivalent dengan 4500 watt*) yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- (7) Objek PBJT atas Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan yaitu :
- a. Hotel;
 - b. Hostel;
 - c. Vila;
 - d. Pondok wisata;
 - e. Motel;
 - f. Losmen;
 - g. Wisma pariwisata;
 - h. Pesanggrahan;
 - i. Rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
 - j. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. Glamping.
- (8) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi :
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. Jasa tempat tinggal di pusat Pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
- (9) Objek PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (10) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) adalah jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) meliputi :
- a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

*k
Lew*

- b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- (11) Objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. Pergelaran kesenian, musik (termasuk organ tunggal), tari, dan/atau busana;
 - c. Kontes kecantikan;
 - d. Kontes binaraga;
 - e. Pameran;
 - f. Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. Permainan ketangkasan (bowling, bilyar, mesin keping, video game, ketangkasan elektronik);
 - i. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olah raga dan kebugaran;
 - j. Rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. Panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (12) Yang dikecualikan dari objek PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) yang semata-mata untuk:
- a. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 4

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

BAB IV

DASAR PENGENAAN PAJAK DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
- (2) Dasar Pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman.
- (3) Dasar Pengenaan PBJT atas Tenaga Listrik adalah Nilai Jual Tenaga Listrik (NJTL).
- (4) Dasar Pengenaan PBJT atas Jasa Perhotelan adalah jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan.
- (5) Dasar Pengenaan PBJT atas Jasa Parkir adalah jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan.
- (6) Dasar Pengenaan PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan.

h
ka

- (7) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (*gift card*), termasuk yang dalam bentuk elektronik yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, Dasar Pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (8) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain, Dasar Pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (9) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan untuk :
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (10) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dihitung berdasarkan :
- a. Jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar; dan
 - b. Jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (11) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dihitung berdasarkan :
- a. Kapasitas tersedia;
 - b. Tingkat penggunaan listrik;
 - c. Jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. Harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (12) Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.
- (13) PT. PLN (Persero) adalah termasuk sebagai penyedia tenaga listrik yang berasal dari sumber lain.
- (14) Penghitungan nilai jual Tenaga Listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan variabel kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tarif satuan listrik.
- (15) Harga satuan listrik yang dihasilkan sendiri yang berlaku di Kabupaten Katingan adalah :

No	Jenis Penggunaan/Kelompok Usaha	Kapasitas Yang Tersedia (kVA)	Harga Satuan Listrik/kWh
1.	Bisnis/Niaga	Diatas 5 kVA	Rp350,-
2.	Industri	s/d 100 kVA	Rp500,-
3.	Industri	Diatas 100 s/d 30.000 kVA	Rp750,-
4.	Industri	Diatas 30.000 kVA	Rp800,-

1/xx

- (16) Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan memasang alat ukur, penghitungan biaya pemakaian sama dengan hasil perkalian jumlah kWh pemakaian tenaga listrik dengan harga satuan listrik yang berlaku.
- (17) Untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan tidak memasang alat ukur, penghitungan biaya pemakaian ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
- Biaya pemakaian = $kVA \times FD \times \text{Jam Nyala} \times \text{Rp/kWh}$
- (18) Faktor Daya (FD) untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang berasal dari alat pembangkit sendiri yang menggunakan alat ukur, ditetapkan berdasarkan data yang tertera pada alat pembangkit yang bersangkutan atau berdasarkan perhitungan/rumus sebagai berikut :
- $FD = kWh : \text{kapasitas}$
- (19) Faktor Daya (FD) untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang berasal dari alat pembangkit sendiri yang tidak menggunakan alat ukur ditetapkan berdasarkan usia penggunaan pembangkit listrik, yang di atur sebagai berikut :

No	Usia Penggunaan	Faktor Daya
1.	Diatas 30 Tahun	0,60
2.	26 sampai dengan 30 Tahun	0,65
3.	21 sampai dengan 25 Tahun	0,70
4.	16 sampai dengan 20 Tahun	0,75
5.	10 sampai dengan 15 Tahun	0,80
6.	Di bawah 10 Tahun	0,85

- (20) Bagi pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai cadangan, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan hasil perkalian antara kapasitas daya, faktor daya, dan tarif biaya beban.

Tarif biaya beban ditetapkan sebagai berikut :

No	Kelompok Usaha	Batas Daya (kVA)	Harga Satuan Listrik Per-kVA
1.	Bisnis/Niaga	100 s.d 200	Rp24.750,-
2.	Bisnis/Niaga	diatas 200	Rp23.513,-
3.	Industri	100 s.d 200	Rp25.988,-
4.	Industri	201 s.d 30.000	Rp24.750,-
5.	Industri	diatas 30.000	Rp23.513,-

Pasal 6

- (1) Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif PBJT atas konsumsi Tenaga Listrik ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Tarif PBJT atas konsumsi Tenaga Listrik khusus untuk :
- Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan

[Signature]

- b. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT atas Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (6) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (11) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (7) Khusus tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (11) huruf l ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB V
CARA PENGHITUNGAN PAJAK, SAAT TERUTANG PAJAK,
MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6.
- (2) Saat terutangnya PBJT dihitung pada saat:
 - a. Pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. Konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik;
 - c. Pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan;
 - d. Pembayaran atau penyerahan atas Jasa Penyediaan Tempat Parkir;
 - e. Pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Masa Pajak untuk PBJT ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender bagi Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak maupun yang ditetapkan secara jabatan.
- (4) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

BAB VI
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Contoh penghitungan PBJT atas Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman adalah :
 - a. Keluarga A makan dan minum di sebuah rumah makan B dan membayar sebesar Rp120.000,- belum termasuk pajak.
 - b. Cara penghitungan pajaknya :

- Nasi putih 3 porsi @ Rp3.000,-	: Rp 9.000,-
- Ikan goreng 3 porsi @ Rp30.000,-	: Rp 90.000,-
- Sayur asam 3 porsi @ Rp4.000,-	: Rp 12.000,-
- Teh es 3 gelas @ Rp3.000,-	: Rp 9.000,-
- Jumlah	: Rp120.000,-
- Pajak 10%	: Rp 12.000,-
- Jumlah yang harus dibayar	: Rp132.000,-
 - c. Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada contoh huruf a adalah sebesar Rp120.000,-
- (2) Contoh penghitungan PBJT atas Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain adalah :
 - a. A membayar tagihan listrik dari PLN pada bulan Januari 2024 sebesar Rp580.000,- belum termasuk pajak.
Daya yang dimiliki adalah 900 VA.
Berapakah pajak yang disetorkan Wajib Pajak tersebut?

1/2
K
Ma

b. Cara penghitungan pajaknya :

- Pajak : tarif pajak x dasar pengenaan
- Tarif pajak : 10%
- Dasar pengenaan (NJTL) : Rp580.000,-
- Pajak yang harus dibayarkan pada bulan tersebut adalah : $10\% \times Rp580.000,- = Rp58.000,-$
- Maka jumlah tagihan listrik yang harus dibayar oleh Wajib Pajak adalah : $Rp580.000,- + Rp58.000,- = Rp638.000,-$

(3) Contoh penghitungan PBJT atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri adalah :

a. Sebuah perusahaan A menggunakan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset) secara murni tanpa alat ukur dengan perincian sbb:

Usia Penggunaan	Kapasitas (kVA)	Faktor Daya (FD)	Jam Nyala Pemakaian	Harga Satuan Listrik (kWh)
1. >30 tahun	265	0,60	98	Rp750,-
2. 21 - 25 tahun	350	0,70	57	
3. 21 - 25 tahun	500	0,70	79	
4. 16 - 20 tahun	500	0,75	86	
5. 16 - 20 tahun	500	0,75	89	
Jumlah	2.115	0,70	409	

Cara penghitungan pajaknya :

- NJTL = Jumlah biaya pemakaian
- Tarif Pajak = 1,5%
- NJTL = kVA x FD x Jam Nyala x Rp/kWh
 $= 2.115 \times 0,70 \times 409 \times Rp750,- = Rp454.143.375,-$
- Pajak yang harus dibayar
 $= Rp454.143.375,- \times 1,5\% = Rp6.812.151,-$

b. Sebuah perusahaan B menggunakan listrik yang dihasilkan sendiri (genset) untuk cadangan dengan perincian sebagai berikut :

Pembangkit, Unit dan Tahun Penggunaan	Kapasitas (kVA)	Faktor Daya (FD)	Harga Satuan Listrik per kVA
1. >30 tahun	255	0,60	Rp24.750,-
2. 26 - 30 tahun	313	0,65	
3. >30 tahun	252	0,60	
4. 21 - 25 tahun	500	0,70	
5. 16 - 20 tahun	500	0,75	
6. 16 - 20 tahun	500	0,75	
Jumlah	2.320	0,6750	

Cara penghitungan pajaknya :

- NJTL = Jumlah biaya pemakaian
- Tarif Pajak = 1,5%
- NJTL = kVA x FD x Biaya Beban/kVA
 $= 2.320 \times 0,6750 \times Rp24.750,- = Rp38.758.500,-$
- Pajak yang harus dibayar
 $= Rp38.758.500,- \times 1,5\% = Rp581.377,50$

✓
14/11

- (4) Contoh penghitungan PBJT atas jasa perhotelan adalah :
- Pajak dihitung untuk setiap bill yang dikeluarkan oleh pengusaha jasa perhotelan atas jumlah yang akan dibayar oleh konsumen.
 - Cara penghitungan pajaknya :

- sewa kamar 3 hari × Rp300.000,-	: Rp 900.000,-
- cuci setrika	: Rp 30.000,-
- telepon	: Rp 75.000,-
- restoran	: Rp 125.000,-
- taxi	: Rp 0,00
- Jumlah	: Rp 1.130.000,-
- servis 10%	: Rp 113.000,-
- Jumlah sebelum pajak	: Rp 1.243.000,-
- Diskon 5%	: Rp 62.150,-
- Jumlah setelah diskon	: Rp 1.180.850,-
- Pajak 10%	: Rp 118.085,-
- Jumlah yang harus dibayar	: Rp 1.298.935,-
 - Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada contoh huruf a adalah "jumlah setelah diskon" yaitu sebesar Rp1.180.850,-
- (5) Contoh penghitungan PBJT atas jasa parkir adalah :
- Sebuah tempat wisata memberlakukan tarif jasa parkir bagi setiap kendaraan yang parkir di tempat parkir yang disediakan dengan tarif sebagai berikut :

- Kendaraan roda dua (sepeda motor)	= Rp2.000,-
- Kendaraan roda empat (mobil)	= Rp4.000,-

Diketahui jumlah kendaraan yang parkir pada bulan Januari 2024 sebanyak 500 kendaraan roda dua dan 200 kendaraan roda empat.
 - Cara penghitungan pajaknya :

- Kendaraan roda dua : Rp2.000,- × 500 unit = Rp1.000.000,-
- Kendaraan roda empat : Rp4.000,- × 200 unit = Rp800.000,-
- Tarif pajak jasa parkir 10%
- Pajak jasa parkir yang harus disetor:
= (Rp1.000.000,- + Rp800.000,-) × 10%
= Rp1.800.000,- × 10% = <u>Rp 180.000,-</u>
- (6) Contoh penghitungan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan adalah :
- Untuk penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (11) huruf a sampai dengan huruf k, contoh penghitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Hiburan pasar malam :	
➢ Tanda masuk per orang	: Rp20.000,-
➢ Pajak sesuai tarif 10%	: Rp 2.000,-
➢ Jumlah yang dibayar konsumen	: Rp22.000,-
 - Untuk penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (11) huruf l, contoh penghitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Usaha diskotek, karaoke dan sejenisnya :	
➢ Minuman	: Rp300.000,-
➢ Snack/makanan ringan	: Rp100.000,-
➢ Sewa ruangan	: Rp100.000,-
➢ Jumlah	: Rp500.000,-
➢ Diskon 5%	: Rp 25.000,-
➢ Jumlah setelah diskon	: Rp475.000,-
➢ Pajak sesuai tarif 40%	: Rp190.000,-
➢ Jumlah yang dibayar konsumen	: Rp690.000,-
 - Untuk penyelenggaraan hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk, maka penetapan pajak terutang dihitung dengan mengalikan

b/
L Nyka

tarif pajak dengan jumlah bayar oleh konsumen atau pendapatan kotor dari usaha sebagaimana contoh berikut :

- Pergelaran musik organ tunggal :
 - > Sewa musik : Rp2.000.000,-
 - > Penyanyi : Rp1.000.000,-
 - > Jumlah : Rp3.000.000,-
 - > Pajak sesuai tarif 10% : Rp 300.000,-
 - > Jumlah yang dibayar konsumen : Rp3.300.000,-
- Usaha permainan ketangkasan :
 - > Pendapatan usaha ub. Januari 2024 : Rp3.500.000,-
 - > Tarif pajak : 10%
 - > Pajak yang harus disetor : Rp350.000,-

BAB VII
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 9

- (1) Sistem pemungutan PBJT yang dikenakan kepada Wajib Pajak adalah :
 - a. Sistem *Self Assement* adalah suatu sistem di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar kepada Daerah;
 - b. Sistem SKP atau Sistem Ketetapan Pajak Daerah adalah suatu sistem di mana Bapenda akan menetapkan jumlah pajak terutang secara jabatan pada awal suatu masa pajak, dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) menggunakan SPTPD atau SPTPD-Online.

BAB VIII
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan objek pajak atau melaporkan usahanya kepada Pemerintah Daerah melalui Bapenda dan/atau UPTB dengan menggunakan SPOPD atau formulir pendaftaran lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai dan/atau paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dimulai kegiatan usahanya.
- (2) Selanjutnya Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Bapenda atau Pejabat yang ditunjuk dan :
 - a. NPWPD untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah; dan
 - b. NPWPD untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha Wajib Pajak dimaksud dalam basis data (*profiling system*) Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Pajak juga diberikan NOPD, nomor registrasi atau jenis penomoran lain yang dipersamakan yang jumlahnya sesuai dengan jumlah Objek Pajak yang dimiliki dan/atau didaftarkan oleh Wajib Pajak.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak Penyedia Tenaga Listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.

14/2

- (5) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaporkan dan mendaftarkan sendiri objek pajak atau usahanya, Bapenda akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak dan menerbitkan NPWPd secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (6) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengambil, mengisi, dan menandatangani SPOPD atau formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan oleh Bapenda dan/atau UPTB.
 - b. SPOPD atau formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan disampaikan kembali ke Bapenda dan/atau UPTB dengan melampirkan :
 1. Fotokopi identitas diri pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa (KTP, SIM, Paspor, dan sejenisnya);
 2. Fotokopi surat izin usaha/surat izin usaha perdagangan/surat keterangan usaha, jika ada;
 3. Fotokopi surat keterangan domisili tempat usaha, jika ada;
 4. Fotokopi akte pendirian perusahaan, jika ada;
 5. Surat kuasa bermaterai apabila pemilik/pengusaha/ penanggung jawab berhalangan atau dikuasakan dengan disertai Fotokopi KTP/SIM/Paspor atau identitas diri dari pemberi kuasa;
 6. Menandatangani surat pernyataan siap dipasangkan alat pendukung Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Secara Online berupa media pengawasan online atau alat sejenisnya;
 7. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Bapenda dan/atau UPTB memberikan tanda terima pendaftaran.
- (7) Bagi Wajib Pajak yang telah mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bapenda menetapkan NPWPd dan Wajib Pajak berhak menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Secara Online.
- (8) Bagi Wajib Pajak yang tidak mengirimkan atau menyampaikan kembali SPOPD atau formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka Bapenda menetapkan NPWPd secara jabatan.
- (9) Bentuk dan Tata Cara penggunaan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Secara Online diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (10) Untuk objek pajak hiburan berupa pertunjukan organ tunggal yang diselenggarakan di tempat umum, sebelum diberikan ijin keramaian oleh pihak yang berwajib (kepolisian dan/atau aparat desa/kelurahan /kecamatan) wajib membayar pajak hiburan sebesar 10% (sepuluh persen) ke Kas Daerah di Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang telah ditetapkan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bapenda dan/atau UPTB wajib melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak terhadap pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha yang belum dan/atau tidak terdaftar, dan Bapenda berwenang menetapkan pemilik / pengelola / penanggungjawab usaha sebagai Wajib Pajak secara jabatan.

✓
L.W.M

- (2) Terhadap Wajib Pajak yang telah terdaftar, baik yang mendaftarkan dan/atau melaporkan sendiri, maupun yang ditetapkan secara jabatan, Bapenda menerbitkan :
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;
 - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Pengelola / Penangung Jawab usaha Wajib Pajak;
 - c. Kartu NPWP; dan
 - d. Maklumat.
- (3) Terhadap maklumat, Wajib Pajak wajib memasangnya di tempat usaha pada tempat yang mudah dan dapat dilihat oleh konsumen/pengunjung.

Pasal 12

- (1) Bapenda secara jabatan dan/atau atas dasar permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
- (2) Bapenda setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan, penonaktifan atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Bapenda melakukan pencabutan, penonaktifan dan/atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Wajib Pajak berupa badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
 - c. Wajib Pajak menghentikan kegiatan usahanya; atau
 - d. Dianggap perlu oleh Bapenda untuk menghapuskan NPWP tersebut.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (5) Pencabutan, penonaktifan dan/atau penghapusan NPWP, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak :
 - a. Tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. Tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB IX
TATA CARA PENETAPAN
Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPOPD Bapenda menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

*✓
LW*

- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOPD yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda dapat menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPDKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Pasal (9), Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki Daerah.
- (4) Pajak terutang untuk jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.
- (5) SKPD yang diterbitkan meliputi :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDGBT);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); dan
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bapenda dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 - 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan lain, pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar;
 - 2. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Bapenda dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 - 3. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban SPTPD, pajak terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDGBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDLB, apabila berdasarkan pemeriksaan terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
 - d. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, dan ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak yang kurang atau terlambat dibayar.

h
l/m

- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak yang terutang.
- (5) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 15

- (1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 3 adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan oleh Bapenda berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Daerah.
- (2) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya;
 - b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - d. Wajib Pajak tidak menggunakan nota penjualan, struk kas register, atau bill yang berseri dan bermotor urut; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD.
- (3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, Bapenda telah melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan pada data omzet yang diperoleh melalui salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan hasil kas opname;
 - b. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. berdasarkan data pembanding.
- (5) Pemeriksaan hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan sekurang-kurangnya sebanyak 5 (lima) kali kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda.
- (6) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dipakai sebagai nilai omzet per hari yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas menurut hasil kas opname tersebut.
- (7) Pemeriksaan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan uji petik sekurang-kurangnya 5 (lima) kali sesuai jam operasi baik secara terus-menerus maupun berselang.
- (8) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7), omzet/penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata pengunjung dan/atau konsumen per hari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan pengunjung dan/atau konsumen.

✓

Wn

- (9) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak dengan kondisi usaha sejenis atau sekelas antara lain fasilitas, kapasitas, klasifikasi lokasi usaha dan lain-lain secara proporsional, atau kondisi usaha antara tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya.
- (10) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat diperoleh berdasarkan data yang ada di Bapenda atau sumber lain yang dapat dipercaya.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 16

- (1) PBJT dipungut dengan Sistem *Self Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar kepada daerah.
- (2) Wajib Pajak dalam menghitung dan melaporkan sendiri pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SPTPD atau SPTPD-Online.

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyampainya ke Bapenda paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Bapenda atau Pihak Bapenda yang menyerahkan secara langsung kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (3) SPTPD berisikan data omzet penerimaan bruto, dan besarnya pajak yang disetorkan.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disampaikan oleh Wajib Pajak ke Bapenda akan diberikan surat teguran.
- (6) Bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka ditetapkan secara jabatan 7 (tujuh) hari setelah surat teguran.
- (7) Bentuk dan isi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (8) Bentuk dan isi surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Bagi Wajib Pajak yang dipasangkan alat pendukung Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Secara Online berupa media pengawasan online atau alat sejenisnya, dapat menyampaikan SPTPD secara sistem online dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Secara Online (SPTPD-Online).

h/n

- (2) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD-Online dengan benar, jelas, lengkap dan dikirim secara online ke Bapenda paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) SPTPD-Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap sudah dikirim ke Bapenda jika dikirim melalui Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Secara Online atau tempat yang disediakan dianggap sah jika pajak sudah terbayar.
- (4) SPTPD-Online berisikan data omzet penerimaan bruto dan besarnya pajak yang disetorkan.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD-Online jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD-Online jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) SPTPD-Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disampaikan oleh Wajib Pajak ke Bapenda diberikan surat teguran sebagaimana mekanisme SPTPD yang berlaku.
- (7) Bentuk dan tata cara SPTPD-Online diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bapenda dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis disertai dengan alasan yang jelas 5 (lima) hari sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD.
- (3) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak permohonan diterima, Bapenda harus memberikan keputusan atas permohonan tersebut. Jika sampai batas waktu yang ditentukan belum ada keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan disetujui.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan mengajukan surat pernyataan tertulis kepada Bapenda, sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembayaran tunai dan/atau non tunai melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

h
1/2/2024

- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1×24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (5) Apabila Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dengan menggunakan STPD.

Pasal 22

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

BAB XII
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 23

- (1) Bapenda atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian bulan dihitung penuh 1 (satu).
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bapenda dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima paling lama 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak yang bersangkutan disertai alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. Permohonan pembayaran angsuran maupun penundaan pembayaran yang telah disetujui dituangkan dalam Surat Keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran, setelah dilakukan telaah terlebih dahulu oleh bidang yang menangani;
 - e. Persetujuan terhadap angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan lebih lanjut dalam surat pernyataan bermaterai oleh Wajib Pajak;
 - f. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 5 (lima) kali angsuran dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran;
 - g. Pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;

K
Lyn

- h. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD;
- i. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan;
- j. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).
- k. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- l. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 1. Besarnya bunga pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. Besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) perbulan;
 3. Penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- m. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Bupati atau Bapenda dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. PBJT dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutang pajak serta bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

/ h

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutang pajak serta bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 25

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
- a. Bapenda menerbitkan dan menyampaikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak belum melunasi utang pajak melampaui batas waktu yang ditentukan dalam surat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bapenda menerbitkan Surat Paksa kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah surat teguran diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
 - c. Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bapenda menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, dan pelaksanaan penyitaan atas barang/asset milik Wajib Pajak tersebut dilakukan oleh Jurusita Pajak dalam waktu paling singkat 2×24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;
 - d. Bapenda menerbitkan Surat Pencabutari Sita dan disampaikan kepada Wajib Pajak, apabila :
 1. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 2. Berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 3. Ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
 - e. Dalam hal utang pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bapenda berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita;
 - f. Bapenda melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang terhadap barang Wajib Pajak yang disita, melalui media massa dan/atau media online dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak dilakukan penyitaan;
 - g. Bapenda melaksanakan penjualan barang hasil sitaan milik Wajib Pajak secara lelang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang;
 - h. Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak, dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar; dan

14/2

- i. Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (4) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif.

Pasal 26

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1), apabila :
 - a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya, atau memindahtempatkan usaha yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau
 - e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan, terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi utang pajak, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak atau terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.
- (4) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal 27

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

✓
L. H. M.

- (4) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu Bapenda dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengetahuan pajak untuk setiap masa pajak.
- (5) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (6) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti bon bill yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 28

- (1) Bupati atau Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran pajak;
 - b. Terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. Pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. Penghapusan NPWPD;
 - c. Penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. Pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan dilakukan dengan cara :
 - a. Pemeriksaan Lapangan; dan
 - b. Pemeriksaan Kantor.
- (6) Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan cara :
 - a. Memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan;
 - b. Memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - c. Meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya, dengan bukti tanda terima;
 - d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
 - e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen/uang/barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan usaha wajib pajak dan/atau tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat tersebut;

✓
Lem

- f. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf e apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada ditempat pada saat pemeriksaan;
 - g. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- (7) Pemeriksaan kantor dilakukan dengan cara :
- a. Memberitahukan agar wajib pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - b. Meminjam buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - c. Memeriksa buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
 - d. Meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
 - e. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.
- (8) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, Wajib Pajak yang diperiksa berhak untuk :
- a. Meminta identitas dan bukti penugasan pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. Meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan; dan
 - c. Menerima dokumen hasil pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil pemeriksaan.

Pasal 29

Untuk tertibnya pembukuan dan pemeriksaan, Wajib Pajak/Objek Pajak yang menggunakan sistem diwajibkan untuk memiliki bentuk pengawasan khusus berupa sistem yang terintegrasi dengan data server/database pembayaran dan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Usaha Secara Online yang berada pada Bapenda, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pelaporan data transaksi secara online kepada Bapenda, berupa media pengawasan transaksi secara online yang dapat digunakan sebagai sumber data pemeriksaan dalam proses perpajakan daerah.

BAB XV KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Bapenda atas sesuatu tentang :
- a. SPTPD;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB; dan
 - f. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.

h
Iwan

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (keadaan kahar).
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Bapenda kepada Wajib Pajak, atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos atau melalui media lainnya tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 31

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Bapenda dapat melakukan pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa :
 - a. Menerima seluruhnya dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. Menerima sebagian dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagian sama dengan pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. Menolak dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sama dengan pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang dalam hal pajak terutang berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan lebih besar dari pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal pengajuan keberatan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penulis 1 (satu) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (6) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima/dikabulkan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

140

- (9) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak.

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (6) tidak dikenakan.
- (7) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XVI
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN
Pasal 33

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Bapenda dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKB, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan daerah tentang PBJT.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKB, STPD, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan kepada Bapenda dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (keadaan kahar);
 - b. Terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKB, STPD, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang PBJT;
 - c. Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bapenda dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan dari Wajib Pajak;

✓

✓

- d. Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang PBJT. Maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - e. Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak oleh Bapenda;
 - f. Bapenda wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima;
 - g. Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada huruf f berisi keputusan berupa :
 1. Mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak; atau
 2. Membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 3. Menolak permohonan Wajib Pajak.
 - h. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf f harus segera disampaikan kepada Wajib Pajak;
 - i. Wajib Pajak setelah menerima Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak harus melunasi pajak yang terutang dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterima;
 - j. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak, maka SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang semula menjadi dibatalkan, dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
 - k. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf j, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "Dibatalkan";
 - l. Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak, maka segera diterbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB.
- (3) Bupati atau Bapenda bisa permohonan Wajib Pajak dan/atau karena jabatannya dapat membetulkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, apabila terdapat :
- a. Novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang, sedangkan batas waktu pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak telah terlampaui;
 - b. Novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang ditentukan.
- (4) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.
- (5) Pembetulan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak ditentukan sebagai berikut :
- a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

- b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi :
 1. Surat ketetapan pajak yang diajukan permohonannya;
 2. Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;
 3. Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;
- c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dapat dipertimbangkan, dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (6) Pembetulan atau pembatalan ketetapan pajak dilakukan sesuai permintaan Bapenda berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
- (7) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan permintaan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Bapenda menunjuk pejabat untuk membahas pembetulan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (8) Berdasarkan hasil pembahasan pembetulan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bapenda memberikan keputusan menerima atau menolak pembetulan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Bapenda berupa :
 - a. Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pembetulan atau Pernatalan Ketetapan Pajak.
- (9) Atas diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda segera melakukan :
 - a. Pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan surat ketetapan pajak yang baru dengan tetap membentulkan atau memperbaiki surat ketetapan pajak yang lama;
 - b. Pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa surat ketetapan pajak "Dibatalkan", serta dibubuhkan paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. Memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterima surat ketetapan pajak yang baru;
 - d. Terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (10) Atas diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan Pembetulan atau Pembatalan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan surat keputusan ini.

BAB XVII
PENGURANGAN DAN PEMBEASAN PAJAK
Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan pajak kepada Bapenda yang terdiri atas pokok pajak dan/atau sanksi administrasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan diterima.

- (2) Permohonan pengurangan dan pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon, fotokopi surat ketetapan pajak yang dimohonkan dengan mencantumkan alasan secara jelas.
- (3) Atas permohonan pengurangan dan pembebasan pajak, Bapenda melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasilnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan dan pertimbangan, Bapenda menetapkan Keputusan penolakan, menerima seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Pajak.
- (5) Permohonan pengajuan pengurangan atau pembebasan pajak tersebut tidak menunda kewajiban membayar pajak terutang.
- (6) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas nama Bupati, Bapenda dapat memberikan pengurangan 50% (lima puluh persen) untuk kegiatan sosial kemasyarakatan serta agama, sedangkan untuk alasan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat diberikan pengurangan 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 35

- (1) Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) Bapenda dapat memberikan pengurangan setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak terutang.
- (2) Pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Persyaratan dan kriteria/alasan pengurangan akan diatur dengan keputusan Kepala Bapenda.

Pasal 36

Dalam keadaan kahar (*force majeur*) terhadap Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha yang terkena dampak dapat dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan dan pembayaran pajak dan/atau utang pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XVIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Bapenda.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima Bapenda berdasarkan :
 - a. Perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan;
 - c. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali;
 - d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia.

✓
INM

- (4) Surat permohonan Wajib Pajak dilengkapi dengan dokumen :

 - Identitas penduduk/KTP pemohon Wajib Pajak;
 - SPTPD untuk masa pajak yang menjadi permohonan;
 - Dokumen perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi dasar permohonan;
 - Bukti pembayaran pajak yang menjadi dasar permohonan;
 - Uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.

(5) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapenda segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.

(6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan harus memberikan keputusan.

(7) Apabila permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bapenda menetapkan SKPDLB.

(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dilampaui dan Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(9) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan di Kas Daerah berdasarkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Pajak Daerah dan Surat Perintah Membayar Uang.

(10) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(11) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterimbatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak tersebut.

(12) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(13) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (12), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 38

Pembinaan dan pengawasan ditugaskan kepada Bapenda dan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah.

Passal 39

Terhadap Wajib Pajak yang menggunakan pelaporan sistem secara elektronik, dapat dilaksanakan pengawasan secara elektronik sesuai dengan dimaksud pada Pasal 29.

ara
gan ✓
/n/a

Pasal 40

Terhadap Wajib Pajak yang tidak menggunakan pelopor sistem secara elektronik, pengawasan dilaksanakan dengan uji kepatuhan dengan menggunakan alat bantu yang disesuaikan dengan kondisi Wajib Pajak.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh Peraturan Bupati Katingan yang mengatur tentang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Maret 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 1 November 2024



Dicantungkan di Kasongan
pada tanggal 1 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN.

